

## ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Suci Prafitri Sukatma<sup>1</sup>, Si Ngurah Ardhya,<sup>2</sup> Muhamad Jodi Setianto<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[suciprafitri17@gmail.com](mailto:suciprafitri17@gmail.com), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id),  
[Jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:Jodi.setianto@undiksha.ac.id)}

### ABSTRAK

Pemahaman konsep mengenai sighat taklik talak masih terbatas pada orang-orang tertentu, dalam artian tidak semua orang memahami konsep ini. Sosialisasi untuk itu harus diadakan dan terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau kepustakaan (*Librarty Research*). Penelitian ini memiliki sifat pendekatan penelitian dengan berpegang pada segi-segi kepustakaan, menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat serta kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara normative. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa ketentuan sighat taklik talak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak dalam suatu perkawinannya. Dapat diketahui bahwa *urgensi* sighat taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia tidak diperlukan lagi, hal ini merujuk pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menetapkan keputusan *fatwa*-nya yang menyatakan bahwa “Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi”. Unsur-unsur perjanjian dalam suatu perkawinan sebaiknya tidaklah bersifat permanen sehingga kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan tersebut tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang akan merugikan para pihak.

**Kata Kunci :** Sighat Taklik Talak, Pemahaman Konsep, dan Konsekuensi Hukum.

### ABSTRACTS

*The understanding of the concept of sighat taklik talak is still limited to certain people, in the sense that not everyone understands this concept. Socialization for that must be held and carried out continuously to educate the public. The type of research used is normative or library research (Librarty Research). This research has the nature of a research approach by adhering to the aspects of literature, examining legal principles that apply in society as well as legal principles related to marriage. Processing and data analysis were carried out normatively. Based on this research, it can be seen that the provisions of sighat taklik talak have legal consequences for a hismarriage. It can be seen that the urgency of sighat taklik talak in Islamic marriages in Indonesia is no longer needed, this refers to the provisions of the Indonesian Ulema Council (MUI) which has stipulated its fatwa decision which states that "Saying sighat taklik talak is no longer necessary". The elements of the agreement in a marriage should not be permanent so that both parties can enter into the marriage agreement without causing legal consequences that will harm the parties.*

**Key Words:** Sighat Taklik Talak, Concept Understanding, and Legal Consequences.

### PENDAHULUAN

Pada hakikatnya seorang manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia atau dengan lawan jenis dan

berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Ikatan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang akan menjalankan kehidupan bersama

sebagai sepasang suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia didunia maupun di akhirat, ikatan perkawinan pula sangat berkaitan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian yang mempunyai peran tak kalah penting dari lahir atau jasmani. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam hukum islam sendiri telah diatur tentang perjanjian suci seorang pria kepada seorang wanita yakni harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam perkawinan islam terdapat perjanjian perkawinan yang sifatnya tidak wajib, yang dilakukan setelah akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 dan pasal 46 telah diatur mengenai perjanjian perkawinan yakni sighth taklik talak dan perjanjian perkawinan lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam atau bisa terkait tentang harta. Sighth taklik talak tersebut dibacakan oleh pihak laki-laki didepan semua orang dan mempelai wanita. Jika dilihat dari sisi kekuatan hukum, pihak isteri dilindungi oleh alat-alat bukti berupa catatan pegawai atau petugas kantor urusan agama, saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi pengikraran sighth taklik talak.

Sebenarnya sighth taklik talak sendiri dalam kenyatannya mengandung kontroversi, baik itu dikalangan fuqaha atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum islam.

Sighth taklik talak merupakan suatu hal yang telah di terapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.

Sighth taklik talak pada dasarnya merupakan tradisi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi suatu perkawinan islam. Meskipun sighth taklik talak tidak diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang perkawinan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, sighth taklik talak tidak termasuk didalam pasal yang telah disebutkan dalam pasal tersebut yang menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan sighth taklik talak bisa disebut hanya sebagai kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah ijab kabul.

Pemahaman konsep sighth taklik talak ini termasuk dalam perspektif gender masih sangat terbatas, pendampingan akan pemahaman tersebut harus terus dilakukan. Sighth taklik talak yang dimaksud untuk melindungi isteri dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dari suami, yang pada hakikatnya sepasang suami isteri memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap keutuhan rumah tangga yang dijalani dan terhadap resiko pelanggaran sighth taklik talak. Dari pernyataan tersebut kembali kepada perumusan hak dan kewajiban pasangan suami isteri berdasarkan pada prinsip kesetaraan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau kepustakaan, merupakan jenis penelitian yang mengacu kepada pengumpulan data atau karya tulis yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sifat penelitian ini adalah pendekatan normative yakni suatu pendekatan penelitian dengan berpegangan pada segi-segi kepustakaan, disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data-data sekunder berupa hukum positif, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Bahan

hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki sifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan yakni meliputi: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab undang-undang hukum perdata, Instruksi [residen Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan lebih lanjut lagi terkait bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli serta berbagai hasil penelitian yang meliputi: kepustakaan yang berhubungan dengan perkawinan dalam hukum perdata dan hukum adat, kepustakaan yang berhubungan dengan hukum Islam Indonesia. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang diperoleh dari internet, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yakni merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data untuk sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui studi literatur (kepustakaan), yakni cara untuk memperoleh sebuah data langsung yang bersifat teoritis dengan membaca, mempelajari buku-buku, memahami buku-buku, literatur, dan peraturan tertulis. Dalam penelitian ini data diolah dan dianalisis secara normative yakni data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan data-data dalam bentuk kata-kata yang akan disusun secara sistematis. Analisis normative karena penelitian ini bertolak dari perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. (Soerjono Sekanto)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### TINGKAT URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA.

Perjanjian perkawinan dalam bahasa Arab diartikan sebagai etimologi dengan sebutan *ittifa'* atau akad, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perjanjian atau kontrak. (Abdul Ghofur: 2010). Perjanjian disebut juga sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan tersebut berkaitan dengan perkawinan maka

akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian sakral atau luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa selama perkawinan suami dan isteri dapat membuat perjanjian apapun sepanjang perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi perjanjian yang dimaksudkan disini bukanlah perjanjian sighat taklik talak sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian yang dimaksud dalam Bab V Pasal 29 Undang-undang perkawinan ini dapat dirubah atau dicabut atas persetujuan suami atau isteri dan tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan dalam sighat taklik talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni suatu perjanjian yang tidak dapat dirubah ataupun dicabut selama-lamanya apabila telah diikrarkan, hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isi dari sighat taklik talakpun telah diatur oleh Menteri Agama.

Penulis mengkaji pengaturan sighat taklik talak berdasarkan tiga kategori, yakni: sighat taklik talak dikaji secara filosofis, sighat taklik talak dikaji secara sosiologis, sighat taklik talak dikaji secara yuridis. Sighat taklik talak dikaji secara filosofis. Secara filosofis dapat diketahui asal muasal sejarah sighat taklik talak muncul yakni pada masa pemerintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, merupakan seorang Raja Mataram Jawa pada tahun 1554-1630 M. pada masa pemerintahan kerajaan di Nusantara inilah pelebagaan taklik talak dilahirkan. Hal ini bermula dalam upaya member kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Pada jaman dahulu sang suami pergi meninggalkan sang isteri untuk melaksanakan tugas mengabdikan kepada kerajaan, berperang melawan penjajah dan berjaga di daerah atau perbatasan daerah kekuasaan, ini sebabnya dirumuskanlah ketentuan sighat taklik talak agar sang isteri memiliki kepastian jika suatu saat nanti

suaminya tidak kembali dalam waktu yang lama atau dikhawatirkan suami gugur dalam medan perang ketika menjalankan tugas. Pada jaman dahulu taklik talak dikenal sebagai takluk janji dalem, atau taklek janjining ratu yang memiliki arti taklik janji kepada ratu atau perempuan dalam kaitan dengan tugas Negara. Selama masa berkembangnya sighth taklik talak terdapat unsure-unsur yang mengalami perubahan, adalah pada rumusan ayat (3), pada tahun 1950 disebutkan "*atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul*", pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti seluruh badan jasmani. Perubahan tidak terjadi pada ayat (3) saja melainkan pada tahun 1950, 1956, dan 1969 terjadi perubahan pada ayat (1) mengenai lamanya tidak mempedulikan isteri atau membiarkan, ditetapkan tiga bulan, dan berdasarkan rumusan pada tahun 1956 menjadi enam bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhinya syarat sighth taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian. Setelah Indonesia merdeka hukum islam mengalami perkembangan terkait sighth taklik talak yakni dengan berlakunya Undang-undang No 2 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No 32 Tahun 1952, yang mana memberlakukan ketentuan sighth taklik talak secara seragam diseluruh Indonesia.

Sighth taklik talak dikaji secara sosiologis, pada zaman dahulu dengan adanya ketentuan sighth taklik talak ini membawa pengaturan baru untuk tatanan hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat pada zaman dahulu sebelum terlahirnya pengaturan sighth taklik talak atau janji kawin suami untuk isteri, kehidupan sang isteri masih memerlukan sorotan penting untuk diperhatikan, bagaimana tidak kehidupan sang isteri yang apabila telah ditinggal suaminya berperang, sang isteri hanya bersuamikan harapan dalam artian sang isteri hanya bisa menunggu sampai sang suami itu kembali kepadanya lagi, jika sang suami diketahui telah gugur dalam medan perang, maka tidak ada status pasti yang disandang oleh sang isteri, sang isteri masih beranggapan bahwa dirinya masih terikat sebagai isteri sah dari suaminya meskipun

telah ditinggal mati oleh sang suami, sehingga apabila sang isteri ditinggal mati oleh suami maka isteri seoranglah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut tanpa adanya suami, isterilah yang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga yang telah ditinggal mati oleh suami tanpa berfikir untuk menikah lagi mencari pengganti kepala rumah tangga yang telah mati. Ketidakjelasan status isteri tersebut setelah ditinggal mati suami ini mengakibatkan raja resah dan berfikir demi memperjuangkan dan tetap melindungi para wanita yang telah berstatus janda akibat ditinggal mati suaminya, maka lahirlah sighth taklik talak atau janji suami kepada isteri yang bertujuan untuk melindungi dan tetap memperhatikan kesejahteraan wanita dan seluruh rakyatnya.

Sighth taklik talak dikaji secara yuridis, pengaturan hukum islam terhadap sighth taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia telah diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 45 dan 46. Dalam pengucapan sighth taklik talak ini hukumnya kurang baik karena sighth taklik talak sendiri hukumnya makruh. (Sulaiman Rasjid: 2015). Begitu juga menurut Majelis Ulama Indonesia, pengucapan sighth taklik talak, yang menurut sejarah untuk melindungi isteri yang pada waktu itu belum terdapat peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya, yang menyatakan bahwa sighth taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan dari keputusan ini yakni antara lain:

1. Bahwa materi sighth taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Menurut Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 46 ayat (3), dijelaskan bahwa perjanjian sighth taklik

talak bukan merupakan suatu keharusan dalam setiap perkawinan;

3. Bahwa konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi wanita, di mana pada saat itu pemerintahan raja Sultan Hanyakrakusuma pada Tahun 1554-1630 M belum terdapat peraturan perundang-undangan perkawinan.

Dengan demikian maka lahir surat edaran dirjen bimas islam No: DJ 11/HK.00/074/2008 yang menyatakan bahwa tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak oleh pengantin pria pada saat akad nikah, karena dianggap mengganggu kekhidmatan pelaksanaan prosesi akad. Sebenarnya jika berbicara mengenai relevan atau tidak relevannya aturan sighat taklik talak ini tergantung dari masing-masing orang atau personalnya. Dalam artian ketentuan ini bisa dikatakan kondisional. Kemudian mengenai konsep dari perjanjian perkawinan dan taklik talak itu terdapat beberapa perbedaan seperti jika yang disebut dengan perjanjian itu orang yang mengucapkan maka ia langsung terikat dengan apa yang telah ia janjikan tersebut dan sifatnya langsung. Sedangkan jika sighat taklik talak itu hanya menggantungkan talak dan bukan perjanjian. Hal ini diperjelas dengan kalimat yang terdapat pada sighat taklik talak, yakni “sewaktu-waktu.” Mengenai empat poin yang terdapat pada klausul sighat taklik talak dengan pasal 19 PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa keempat poin dalam sighat taklik talak yang sudah ada saat ini sudah diakomodir oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian.

#### **PEMBERLAKUAN SIGHAT TAKLIK TALAK TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA.**

Adanya perjanjian sighat taklik talak yang berlaku di Indonesia dalam praktik penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diharapkan dan

ditetapkan oleh syari'at islam, akibatnya sering menimbulkan mudharat yang besar. (Mardani: 2018). Pelanggaran sighat taklik talak akan membawa konsekuensi bagi hubungan suatu pernikahan yang telah dibinanya, termasuk konsekuensi yuridis yang akan diterima kedua belah pihak baik pihak suami maupun pihak isteri yang akan berganti status setelah gugatan taklik talak dikabulkan oleh hakim. Sighat taklik talak telah dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan melindungi pihak isteri dari kesewenang-wenangan pihak suami. Seiring dengan perkembangan yang ada ketentuan sighat taklik talakpun banyak mengalami perubahan-perubahan sehingga merubah dasar dilahirkannya sighat taklik talak tersebut. Pada rumusan terdahulu sighat taklik talak diperuntukkan untuk melindungi dan member kepastian kepada isteri yang ditinggal bertugas suami, itu mengapa sighat taklik talak hanya diperuntukkan bagi isteri saja. Namun seiring berkembangnya keadaan, rumusan sighat taklik talak berubah-ubah dan jelas telah berbeda dengan yang sekarang. Sighat taklik talak yang ada di Indonesia memang hanya berlaku untuk sang isteri saja, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam kalangan masyarakat khususnya pada pihak laki-laki, mengapa? Karena pihak suami merasa bahwa dirinya tidak dilindungi, karena tidak menutup kemungkinan jika sang isteri yang melanggar hal-hal yang terdapat dalam poin-poin sighat taklik talak tersebut. Dari hal tersebut timbullah pemikiran tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama dan tidak dibesa-bedakan atau diskriminatif berdasarkan identitas gender mereka. (Mutohirin: 2012) Diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau terdapat ketidakadilan akibat dari struktur social dimana baik wanita ataupun pria menjadi korban dari system tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan semenjak dulu dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja namun juga dialami oleh pria.

Dari pembahasan tersebut, lalu bagaimanakah dengan analisis taklik talak dalam perspektif gender? Bukankah pria juga memiliki hak untuk dilindungi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa sang isterilah yang akan meninggalkan sang suami apabila sighth taklik talak hanya diberlakukan untuk wanita saja. Islam tidak pernah membebankan suatu syariat yang berat tanpa adanya segudang maslahat. Dalam islam diajarkan bahwa hak talak hanya diperuntukkan bagi suami saja (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mengapa sighth taklik talak itu juga tidak berlaku bagi sang suami, hal ini dikarenakan dalam islam hak talak hanya dimiliki oleh sang suami saja dan tidak dimiliki oleh sang isteri. (Dapartemen Agama RI: 2010) Dalam islam dijelaskan mengapa hak talak hanya berlaku bagi suami saja, hal ini dikarenakan bahwa pria dipandang lebih mampu dalam mengendalikan emosinya, dalam menyikapi segala sesuatu permasalahan kerap kali seorang pria menyandarkan pada prinsip-prinsip yang cenderung rasional. Dan rasio pria lebih kuat daripada rasio seorang wanita. Sedangkan wanita dipandang sebagai makhluk yang lembut sehingga wanita sangat mudah sekali tersinggung dan pikirannya kerap kali ditundukkan dalam emosi. Dilain pihak, wanita tidak memiliki tanggungjawab untuk membiayai keluarga. Oleh sebab itu, jika seandainya hak talak itu juga diperuntukkan oleh sang wanita maka, talak akan sangat dengan mudah dijatuhkan oleh sang isteri kepada suami.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Sighth taklik talak dirasa tidak memiliki urgensi, alasan penulis menarik simpulan demikian yakni, telah jelas diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan (KHI) pasal 46 dijelaskan bahwa sighth taklik talak bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami demikian juga pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H bertepatan pada tanggal 7 september 1996, MUI menetapkan keputusan *fatwa*-nya yang menyatakan

bahwa “Mengucapkan sighth taklik talak tidak diperlukan lagi.

2. Pada ketentuan sighth taklik talak apabila suami tidak bisa menepati ketentuan tersebut, maka memiliki arti bahwa konsekuensi yuridis yang disebabkan oleh sighth taklik talak bagi para pihak adalah perceraian. Dijelaskan bahwa ketentuan sighth taklik talak hanya berlaku untuk isteri saja tidak untuk suami, hal ini dikarenakan bahwa hak talak hanya dimiliki oleh suami. Dalam tafsir fiqh bahwa lelaki dipandang lebih mampu mengendalikan emosinya, dalam menyikapi suatu permasalahan lelaki kerap dipandang lebih menyandarkan pada prinsip-prinsip yang cenderung rasional, sehingga lelaki dipandang lebih kuat, sedangkan wanita, lebih dipandang sebagai makhluk Tuhan yang lembut sehingga wanita sangat mudah sekali tersinggung dan tak jarang pikirannya ditundukkan dalam emosionalnya. Disisi lain bahwa wanita tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

#### **SARAN**

1. Akan jauh lebih baiknya apabila sebelum perkawinan dilaksanakan tepatnya pada saat calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah pihak pencatat perkawinan atau penghulu melakukan edukasi secara mendalam mengenai sighth taklik talak tersebut, yang menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam sighth taklik talak tersebut, sehingga kedua belah pihak calon mempelai memahami mengenai sighth taklik talak dan tidak hanya sekedar mengucapkan tanpa mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima dikemudian hari.
2. Memohon kepada kementerian agama agar poin-poin yang terdapat pada sighth taklik talak tidak lagi dicantumkan didalam buku pencatatan perkawinan atau buku nikah, yang akan menyebabkan kedua belah pihak calon mempelai pengantin tidak dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang kedua belah pihak inginkan, seperti yang tertuang pada UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan

atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan tidaklah bersifat mengikat.

3. Unsure-unsur yang terdapat dalam sighat taklik talak sebaiknya tidak bersifat mutlak, sehingga kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian lain yang lebih mengikat ketentraman dalam berumah tangga kelak, tanpa menimbulkan sebuah konsekuensi hukum.
4. Jika memang perjanjian perkawinan dalam islam telah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan lebih baiknya jika memperhatikan kembali poin-poin yang semestinya sudah harus dirubah agar sesuai dengan tatanan kehidupan sekarang.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Daulay, Haidar Putra. (2014). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Rasjid, Sulaiman. (2015). *Fiqh Islam*. Bintan: Sinar Baru Algensindo.
- Mahfudh, Sahal. (2011). *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama Penyelaras, Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU*. Surabaya: Khalista.

Nata, Abuddin. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

#### ARTIKEL DAN JURNAL

Fatha Aulia Riska. (2008). *Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*. Twinning Program.

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Muthoin. (2012). *Taklik Talak Dalam Perspektif Gender*. Muwazah.

Khoiruddin Nasution. (2008). *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang.

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.